



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **Rizki Retul Hermawan Bin Asep Saepuloh**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/7 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Palasari Hilir RT 002/RW 001 Kel. Palasari Hilir, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **Dinar Bin Tomi**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Caringin RT 002 RW 009 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak, Sukabumi, atau dan Kp. Pakuhaji RT. 004 RW. 005 Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I. **Rizki Retul Hermawan Bin Asep Saepuloh**, dan Terdakwa II.

**Dinar Bin Tomi**, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 184/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIZKI RETUL HERMAWAN dan Terdakwa II DINAR Bin TOMI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol F-6967-UY, warna Merah Hitam No.Rangka MH1JM1127KK345073 No. Mesin JM11E2327078 atas nama TJOE KHIM TJHIUNG

#### Dikembalikan kepada Saksi Welly

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv

#### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Helm warna putih.
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Kemeja kotak kotak lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

#### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- .

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKI RETUL HERMAWAN bersama Terdakwa II DINAR Bin TOMI pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Soedirman, Kav. 55, Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi B-3654-UUH warna merah hitam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB DARUL HANIF dari Tim Opsnal Subdit Tahbang/Resmob memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol B-3654-UUH yang terpasang dengan Nopol A 6967 XX di area parkir kendaraan bermotor Polda Metro Jaya sebagai barang bukti hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/6413/XII/2022/SPKT Polda Metro Jaya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB karyawan Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya yang bernama OPIK SURYANA menyuruh sesama karyawan yaitu Terdakwa II untuk membeli tisu di Indomaret Polda Metro Jaya, namun pada saat itu Terdakwa II sambil menunjuk sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol terpasang A 6967 XX berkata kepada OPIK SURYANA *"Itu motor beat warna merah bisa di pakai ya. Lubang kuncinya sudah jebol,"* kemudian OPIK SURYANA menjawab *"jangan diapa-apa in itu motor barang bukti milik anggota";*
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I perihal sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX tersebut kepada Terdakwa I yang juga bekerja di Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa I menanggapi dan bertanya *"masa sih, coba nanti gw cobain pake kunci motor yang lain"*. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I mencoba menyalakan sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol A-6967-XX menggunakan kunci motor Yamaha yang tidak terpakai dan sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"bawa aja yuk"*, kemudian Terdakwa II menjawab *"ga ah, saya kerja lagi nyaman-nyamannya"* kemudian Terdakwa I terus mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa II bersedia untuk ikut membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut namun Terdakwa II minta kepada Terdakwa I apabila berhasil membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut Terdakwa II meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan diiyakan oleh Terdakwa I. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika OPIK SURYANA bersama para Terdakwa sedang beres-beres untuk persiapan pulang dari Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, OPIK SURYANA mengingatkan kembali *"jangan diambil itu motor barang bukti milik anggota disini banyak cctv"* setelah itu OPIK SURYANA pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Soedirman, Kav. 55 Jakarta Selatan, Terdakwa I dengan menggunakan sebuah kunci Yamaha menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II ikut membantu mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya para Terdakwa membawa motor sepeda motor honda beat warna merah hitam tersebut ke arah Sukabumi dan sesampainya di daerah Senayan, Terdakwa II kembali ke mess tempat tinggal, sedangkan Terdakwa I tetap melanjutkan dengan membawa sepeda motor tersebut ke

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengubah Nopol A-6967-XX dengan Nopol F-6967-XX agar tidak diketahui orang lain sebagai hasil pencurian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 saat BRIPTU SUTIPAN melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX sudah tidak ada di lokasi parkir tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa I ditangkap di bengkel motor yang berlokasi di Jln. Cibadak, Parungkuda, Desa Sunda wenang, Kab. Sukabumi, oleh 2 (dua) anggota polisi unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumah orang tuanya di Kp. Pakuhaji RT.004 RW.005 Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda Kab. Sukabumi.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WELLY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor milik saksi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/1527/XII/2022/SPKT DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa untuk perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol B-3654-UUH warna Merah Hitam seharga RP.17.000.000. (Tujuh Belas Juta Rupiah), milik saksi yang sebelumnya telah saksi laporkan di SPKT polda metro jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/6413/XII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 15 Desember 2022 yang terjadi pada Selasa, tanggal 29 November 2022 di Jl. Gede 6 No.27, Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi saksi memiliki bukti-bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol B-3654-UUH warna Merah Hitam yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat tahun 2019 No. Pol B-3654-UUH warna Merah Hitam; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 No. Pol B-3654-UUH warna Merah Hitam No.Rangka MH1JM1127KK345073 No. Mesin JM11E2327078 atas nama TJOE KHIM TJHIUNG; 1 (satu) lembar FC BPKB sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 No. Pol B-3654-UUH warna Merah Hitam No.Rangka MH1JM1127KK345073 No. Mesin JM11E2327078 atas nama TJOE KHIM TJHIUNG;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Novyan Ramadhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan Pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Jam 23.56 WIB di Polda Metro Jaya.

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 11.30 Tim Opsnal Subdit Tahbang/Resmob memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX di area parkir kendaraan bermotor Polda Metro Jaya yang mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX adalah hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan LP Nomor : LP/B/6413/XII/2022/SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX di periksa oleh BRIPTU SUTIPAN, namun pada saat dilakukan pengecekan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX tidak ada di lokasi parkir tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penelusuran rekaman CCTV area parkir yang diketahui di curi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang di duga karyawan kantin area parkir motor tersebut

- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan tim mencari petunjuk keterkaitan tindak pidana tersebut dengan bahwa diduga pelaku adalah seorang karyawan kantin polda metro jaya yang bekerja di sate apjay yang mana pegawai kantin tersebut bertempat tinggal di Jl Kebayoran

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Lama Peninggaran Barat 4 Jakarta Selatan selanjutnya saksi bersama tim melakukan under cover ke daerah tersebut untuk mencari keberadaan pelaku

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan Tim mendatangi alamat tersebut dan langsung melakukan penggrebekan di kontrakan pelaku tersebut dan langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Opik Suryana.
- Bahwa selanjutnya BRIPTU PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN melakukan introgasi lisan dan didapatkan keterangan bahwa yang melakukan pencurian adalah rekan kerjanya yang bernama DINAR PAMUNGKAS DAN RIZKI RETUL HERMAWAN yang bekerja sebagai karyawan sate Apjay yang berlokasi di samping area parkir kendaraan bermotor Polda Metro Jaya dan sudah pulang kampung ke daerah Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi ;
- Bahwa setibanya saksi bersama dengan Tim di Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi sekira pukul 03.00 WIB, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berperan menginformasikan bahwa kendaraan tersebut bisa di curi
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU PATRICK ROLASS SIAGIAN dan Tim menanyakan keberadaan Terdakwa I dan didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di bengkel motor yang beralamat Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi dan sekira pukul 04.00 WIB, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang berperan mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian beserta barang bukti 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol F-6967 UY (yang sudah di rubah oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi PATRICK ROLASS SIAGIAN** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama NOVYAN RAMADHAN telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan Pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Jam 23.56 WIB di Polda Metro Jaya;

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 11.30 Tim Opsnal Subdit Tahbang/Resmob memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX di area parkir kendaraan bermotor Polda Metro Jaya yang mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX adalah hasil dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan LP Nomor : LP/B/6413/XII/2022/SPKT Polda Metro Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2022 1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX di periksa oleh BRIPTU SUTIPAN, namun pada saat dilakukan pengecekan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX tidak ada di lokasi parkir tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penelusuran rekaman CCTV area parkir yang diketahui di curi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang di duga karyawan kantin area parkir motor tersebut;
- Bahwa berbekal informasi tersebut saksi dan tim mencari petunjuk keterkaitan tindak pidana tersebut dengan bahwa diduga pelaku adalah seorang karyawan kantin polda metro jaya yang bekerja di sate apjay yang mana pegawai kantin tersebut bertempat tinggal di Jl Kebayoran Lama Peninggaran Barat 4 Jakarta Selatan selanjutnya saksi bersama tim melakukan under cover ke daerah tersebut untuk mencari keberadaan pelaku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama dengan Tim mendatangi alamat tersebut dan langsung melakukan penggrebekan di kontrakan pelaku tersebut dan langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Opik Suryana;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan introgasi lisan dan didapatkan keterangan bahwa yang melakukan pencurian adalah rekan kerjanya yang bernama DINAR PAMUNGKAS DAN RIZKI RETUL HERMAWAN yang bekerja sebagai karyawan sate Apjay yang berlokasi di samping area parkir kendaraan bermotor Polda Metro Jaya dan sudah pulang kampung ke daerah Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi;
- Bahwa setibanya saksi bersama dengan Tim di Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi sekira pukul 03.00 WIB, kami langsung

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berperan menginformasikan bahwa kendaraan tersebut bisa di curi

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan NOVYAN RAMADHAN dan Tim menanyakan keberadaan Terdakwa I dan didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di bengkel motor yang beralamat Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi dan sekira pukul 04.00 WIB, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang berperan mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian beserta barang bukti 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nopol F-6967 UY (yang sudah di rubah oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di depan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi B 3654 UUH, warna merah hitam, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 pukul 23.56 WIB di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Sudirman, Kav. 55, Jakarta Selatan
- Bahwa Terdakwa I ditangkap tanggal Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di bengkel motor yang berlokasi di Jln. Cibadak, Parungkuda, Desa Sunda Wenang, Kab. Sukabumi sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di di rumah orang tua tersangka KP. Pakuhaji RT 004 RW 005 Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi,
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa II diperintahkan oleh OPIK SURYANA ke Indomaret dalam lingkungan Polda Metro Jaya untuk membeli tisu menggunakan motor beat warna merah milik H. APIN namun Terdakwa II salah menggunakan motor dan Terdakwa II ketahui pada saat hendak pulang ke rumah cerita telah salah menggunakan motor, yang mana motor yang telah dibawanya ke indomaret tersebut bisa menggunakan kunci motor mana saja;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II juga menanyakan perihal motor yang digunakan tersebut kepada OPIK SURYANA dan dijawab bahwa motor yang digunakan itu bukan milik H. APIN tapi itu adalah motor barang bukti;

- Bahwa selanjutnya OPIK SURYANA menasehati Terdakwa II jangan diulangi lagi membawa motor barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. menyesali perbuatannya;

Terdakwa II.

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nomor Polisi B 3654 UUH, warna merah hitam, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 pukul 23.56 WIB di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Sudirman, Kav. 55, Jakarta Selatan

- Bahwa Terdakwa I ditangkap tanggal Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB di bengkel motor yang berlokasi di Jln. Cibadak, Parungkuda, Desa Sunda Wenang, Kab. Sukabumi sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di di rumah orang tua tersangka KP. Pakuhaji RT 004 RW 005 Desa Parungkuda Kec. Parungkuda, Sukabumi,

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa II diperintahkan oleh OPIK SURYANA ke Indomaret dalam lingkungan Polda Metro Jaya untuk membeli tisu menggunakan motor beat warna merah milik H. APIN namun Terdakwa II salah menggunakan motor dan Terdakwa II ketahui pada saat hendak pulang ke rumah cerita telah salah menggunakan motor, yang mana motor yang telah dibawanya ke indomaret tersebut bisa menggunakan kunci motor mana saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa II juga menanyakan perihal motor yang digunakan tersebut kepada OPIK SURYANA dan dijawab bahwa motor yang digunakan itu bukan milik H. APIN tapi itu adalah motor barang bukti;

- Bahwa selanjutnya OPIK SURYANA menasehati Terdakwa II jangan diulangi lagi membawa motor barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Hitam No.Rangka MH1JM1127KK345073 No. Mesin JM11E2327078 atas nama TJOE KHIM TJHIUNG

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- b. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv
- c. 1 (satu) buah Helm warna putih.
- d. 1 (satu) buah Jaket warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam.
- f. 1 (satu) buah Kemeja kotak kotak lengan panjang warna merah.
- g. 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu
- h. 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB karyawan Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya yang bernama OPIK SURYANA menyuruh sesama karyawan yaitu Terdakwa II untuk membeli tisu di Indomaret Polda Metro Jaya, namun pada saat itu Terdakwa II sambil menunjuk sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol terpasang A 6967 XX berkata kepada OPIK SURYANA *"itu motor beat warna merah bisa di pakai ya. Lubang kuncinya seudah jebol,"* kemudian OPIK SURYANA menjawab *"jangan diapa-apain itu motor barang bukti milik anggota"*.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I perihal sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX tersebut kepada Terdakwa I yang juga bekerja di Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa I menanggapi dan bertanya *"masa sih, coba nanti gw cobain pake kunci motor yang lain"*. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I mencoba menyalakan sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol A-6967-XX menggunakan kunci motor Yamaha yang tidak terpakai dan sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"bawa aja yuk"*, kemudian Terdakwa II menjawab *"ga ah, saya kerja lagi nyaman-nyamannya"* kemudian Terdakwa I terus mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa II bersedia untuk ikut membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut namun Terdakwa II minta kepada Terdakwa I apabila berhasil membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut Terdakwa II meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan diiyakan oleh Terdakwa I. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika OPIK SURYANA bersama para Terdakwa sedang beres-beres untuk persiapan pulang dari Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, OPIK SURYANA mengingatkan kembali

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



“jangan diambil itu motor barang bukti milik anggota disini banyak cctv” setelah itu OPIK SURYANA pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Soedirman, Kav. 55 Jakarta Selatan, Terdakwa I dengan menggunakan sebuah kunci Yamaha menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II ikut membantu mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya para Terdakwa membawa motor sepeda motor honda beat warna merah hitam tersebut ke arah Sukabumi dan sesampainya di daerah Senayan, Terdakwa II kembali ke mess tempat tinggal, sedangkan Terdakwa I tetap melanjutkan dengan membawa sepeda motor tersebut ke Sukabumi. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengubah Nopol A-6967-XX dengan Nopol F-6967-XX agar tidak diketahui orang lain sebagai hasil pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 saat BRIPTU SUTIPAN melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX sudah tidak ada di lokasi parkir tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa I ditangkap di bengkel motor yang berlokasi di Jln. Cibadak, Parungkuda, Desa Sunda wenang, Kab. Sukabumi, oleh 2 (dua) anggota polisi unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumah orang tuanya di Kp. Pakuhaji RT.004 RW.005 Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan 363 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke*



*person)* maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **RIZKI RETUL HERMAWAN** dan Terdakwa II. **DINAR Bin TOMI** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB karyawan Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya yang bernama OPIK SURYANA menyuruh sesama karyawan yaitu Terdakwa II untuk membeli tisu di Indomaret Polda Metro Jaya, namun pada saat itu Terdakwa II sambil menunjuk sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol terpasang A 6967 XX berkata kepada OPIK SURYANA "*Itu motor beat warna merah bisa di pakai ya. Lubang kuncinya sudah jebol,*" kemudian OPIK SURYANA menjawab "*jangan diapa-apain itu motor barang bukti milik anggota*".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I perihal sepeda motor honda beat tahun 2019 warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX tersebut kepada Terdakwa I yang juga bekerja di Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa I menanggapi dan bertanya "*masa sih, coba nanti gw cobain pake kunci motor yang lain*". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I mencoba menyalakan sepeda motor honda beat warna merah dengan Nopol A-6967-XX menggunakan kunci motor Yamaha yang tidak terpakai dan sepeda motor tersebut hidup. Setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "*bawa aja yuk*",



kemudian Terdakwa II menjawab *“ga ah, saya kerja lagi nyaman-nyamannya”* kemudian Terdakwa I terus mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa II bersedia untuk ikut membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut namun Terdakwa II minta kepada Terdakwa I apabila berhasil membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut Terdakwa II meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan diiyakan oleh Terdakwa I . Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika OPIK SURYANA bersama para Terdakwa sedang beres-beres untuk persiapan pulang dari Kantin Sate Apjay Polda Metro Jaya, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, OPIK SURYANA mengingatkan kembali *“jangan diambil itu motor barang bukti milik anggota disini banyak cctv”* setelah itu OPIK SURYANA pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wib di Area Parkir Kendaraan Bermotor Polda Metro Jaya, Jln. Jend. Soedirman, Kav. 55 Jakarta Selatan, Terdakwa I dengan menggunakan sebuah kunci Yamaha menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II ikut membantu mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya para Terdakwa membawa motor sepeda motor honda beat warna merah hitam tersebut ke arah Sukabumi dan sesampainya di daerah Senayan, Terdakwa II kembali ke mess tempat tinggal, sedangkan Terdakwa I tetap melanjutkan dengan membawa sepeda motor tersebut ke Sukabumi. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengubah Nopol A-6967-XX dengan Nopol F-6967-XX agar tidak diketahui orang lain sebagai hasil pencurian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 saat BRIPTU SUTIPAN melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nopol A-6967-XX sudah tidak ada di lokasi parkir tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa I ditangkap di bengkel motor yang berlokasi di Jln. Cibadak, Parungkuda, Desa Sunda wenang, Kab. Sukabumi, oleh 2 (dua) anggota polisi unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya, sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumah orang tuanya di Kp. Pakuhaji RT.004 RW.005 Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 363 ayat (2) KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya jujur dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIZKI RETUL HERMAWAN** dan Terdakwa II. **DINAR Bin TOMI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RIZKI RETUL HERMAWAN** dan Terdakwa II. **DINAR Bin TOMI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 No. Pol F-6967-UY, warna Merah Hitam No.Rangka MH1JM1127KK345073 No. Mesin JM11E2327078 atas nama TJOE KHIM TJHIUNG;

**Dikembalikan kepada Saksi Welly**

- b. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara**

- c. 1 (satu) buah Helm warna putih;
- d. 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) buah Kemeja kotak kotak lengan panjang warna merah;
- g. 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu;
- h. 1 (satu) buah kunci motor yamaha;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. , Samuel Ginting, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRINAINI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Muhammad Ma'ruf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H, M.H.

Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H

Samuel Ginting, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI, SH. MH.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)